



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

Alamat : Jl. RA. Kartini No. 18/23 telp/fax (0411) 3824058/3634667
website www.pn-makassar.go.id.pn.makassar@gmail.com Kota Makassar Prov. Sulawesi Selatan

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

**PEKERJAAN :
PENGADAAN LAYANAN POS BANTUAN HUKUM
KANTOR PENGADILAN NEGERI MAKASSAR**

TAHUN ANGGARAN 2024

BAB V. KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Uraian Pendahuluan¹

- 1. Latar Belakang** Dalam tatanan hidup masyarakat kota Makassar di mana Kantor Pengadilan Negeri Makassar berada, ditemui berbagai tingkat dan golongan masyarakat yang secara garis besar dapat dikelompokkan sebagai kalangan mampu dan kurang mampu. Menghadapi tantangan tersebut demi memberikan rasa keadilan bagi semua, maka diperlukan suatu layanan bantuan hukum yang dapat membantu masyarakat yg masuk dalam golongan kurang mampu sebagai Penerima Bantuan Hukum untuk dapat pula beracara hukum dengan tidak dibebani biaya di Pengadilan Negeri Makassar.
- 2. Maksud dan Tujuan**

Maksud :
Kerangka Acuan Kerja ini merupakan petunjuk bagi konsultan bantuan hukum yang memuat masukan, asas, kriteria, keluaran dan proses yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterpretasikan ke dalam pelaksanaan tugas jasa konsultan bantuan hukum;

Tujuan :
Dengan penugasan ini diharapkan konsultan bantuan hukum dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik untuk ;

 - 2.1 Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapat akses keadilan ;
 - 2.2 Mewujudkan hak konstitusional semua Warga Negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum ;
 - 2.3 Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh Wilayah Negara Indonesia ;
 - 2.4 Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 3. Sasaran**
 - 3.1 Terwujudnya pelaksanaan pelayanan bantuan hukum yang dibiayai oleh negara dan memberikan konstribusi positif bagi kegiatan beracara hukum di kantor Pengadilan Negeri Makassar kota Makassar ;
 - 3.2 Terwujudnya proses kegiatan persidangan bagi masyarakat dan menghasilkan produk-produk hukum yang memenuhi rasa keadilan masyarakat Penerima Bantuan Hukum ;
 - 3.3 Terwujudnya peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan ;
- 4. Lokasi Pekerjaan** Lokasi pekerjaan adalah Kantor Pengadilan Negeri Makassar di jalan RA. Kartini No. 18/23 kec. Ujung Pandang Kota Makassar Prov. Sulawesi Selatan

¹ Uraian Pendahuluan memuat gambaran secara garis besar mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan.

5. **Sumber Pendanaan** Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan :
DIPA 03 Pengadilan Negeri Makassar Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta Rupiah) telah mencakup seluruh kewajiban pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Pembayaran biaya jasa konsultasi bantuan hukum didasarkan pada pelaksanaan pemberian bantuan hukum per bulannya selama satu tahun anggaran, yang diperuntukkan :
- Honorarium Advokat/Pengacara piket :
2 (dua) orang x 2 (dua) jam layanan x 15 hari/bulan
6. **Nama Paket Pekerjaan dan Satuan Kerja** Paket Pekerjaan :
Layanan Pos Bantuan Hukum Kantor Pengadilan Negeri Makassar
Satuan Kerja : Pengadilan Negeri Makassar;

Data Penunjang²

7. **Data Dasar** Dokumen terkait laporan Layanan Pos Bantuan Hukum tahun sebelumnya ;
8. **Standar Teknis** Layanan Pos Bantuan Hukum Kantor Pengadilan Negeri Makassar berpedoman standar teknis pada :
8.1. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2014 ;
8.2. SK Dirjen Badilum No. 52/DJU/SK/HK.006/5/Tahun 2014 ;
9. **Studi-Studi Terdahulu** Dokumen terkait laporan pelaksanaan Layanan Pos Bantuan Hukum tahun sebelumnya ;
10. **Referensi Hukum**
1. Undang-undang No. 8 tahun 1981 ;
2. Undang-undang No. 16 tahun 2011 ;
3. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2014 ;
4. SK Dirjen Badilum No. 52/DJU/SK/HK.006/5/Tahun 2014 ;
-
11. **Lingkup Pekerjaan** 1) Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh konsultan bantuan hukum adalah meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum ;

² Data penunjang terdiri dari data yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.

	<p>2) Lingkup pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh konsultan bantuan hukum adalah meliputi tugas-tugas pengawasan utama secara umum sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemberian informasi, konsultasi, atau advis hukum ; Bantuan pembuatan dokumen yang dibutuhkan ; Penyediaan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma;
12. Keluaran³	<ol style="list-style-type: none"> Keluaran yang dihasilkan adalah pembangunan sesuai spesifikasi, tepat mutu, tepat biaya, kualitas yang telah ditetapkan, meliputi : <ol style="list-style-type: none"> Laporan Bulanan pelaksanaan kegiatan Bantuan Hukum ;
13. Peralatan, Material, Personel dan Fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen	<ol style="list-style-type: none"> Data Pengguna Jasa (KPA/PPK) akan memfasilitasi kebutuhan data/informasi yang diperlukan oleh Penyedia Jasa dalam melaksanakan tugas Layanan Pos Bantuan Hukum. Tempat Pengguna Jasa (KPA/PPK) menyediakan tempat bagi penyedia jasa konsultan bantuan hukum untuk memberikan layanannya bagi para Penerima Bantuan Hukum
14. Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konsultansi	<ol style="list-style-type: none"> Penyedia jasa harus mampu menyediakan/memiliki Advokat Pengacara Piket ; Penyedia Jasa wajib menyiapkan absen harian sebagai bukti kehadiran di lokasi pekerjaan dan dilaporkan dalam laporan kegiatan bulanan kepada KPA/PPK.
15. Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa	Penyedia Jasa Layanan Pos Bantuan Hukum memiliki wewenang dan tanggung jawab secara profesional atas layanan jasa yang diberikan sesuai dengan ketentuan, kode etik dan tata laku profesi hukum yang berlaku;
16. Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan	Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan pengawasan adalah selama 12 (dua belas) bulan, terhitung sejak diterbitkannya Surat Perintah Kerja (SPK) sampai dengan serah terima pekerjaan bulan terakhir.
17. Kualifikasi Penyedia, Metode Pemilihan dan	<p>Kualifikasi Penyedia dengan kriteria sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> Berbadan Hukum dibuktikan dengan Akta Notaris dan SK dari Kementerian Hukum dan HAM tentang Pengesahan Pendirian Badan

³ Dijelaskan pula keterkaitan antara suatu keluaran dengan keluaran lain.

Jenis Kontrak

Hukum beserta lampiran dan perubahannya jika ada, atau izin mendirikan dari Rektor bagi Perguruan Tinggi ;

- b. Memiliki NPWP ;
- c. Memiliki struktur organisasi dan/atau kepengurusan yang jelas (dibuktikan dengan Susunan Organisasi) ;
- d. Telah melaporkan kewajiban SPT Tahunan 2022 ;
- e. Memiliki rekening bank atas nama organisasi ;
- f. Menandatangani Pakta Integritas ;
- g. Memiliki kantor yang berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Makassar baik sewa atau milik sendiri ;
- h. Terdaftar di LPSE dan SIKAP (dibuktikan dengan *screenshot* LPSE dan SIKAP)

Metode pemilihan untuk calon penyedia Layanan Pos Bantuan Hukum Kantor Pengadilan Negeri Makassar Tahun Anggaran 2024 dengan metode seleksi Pengadaan Langsung;

Jenis kontrak dengan Waktu Penugasan dan tahun tunggal;

17. Personel

Untuk mencapai hasil yang diharapkan, pihak konsultan layanan pos bantuan hukum harus menyediakan tenaga-tenaga ahli dan pendukung dalam struktur organisasinya untuk menjalankan kewajiban sesuai dengan lingkup jasa yang tercantum dalam KAK ini yang bersertifikat dan disetujui oleh Pemberi Tugas. Adapun struktur organisasi serta daftar tenaga ahli beserta kualifikasinya, minimal sebagai berikut :

No	Nama Personil	Pendidikan	Pengalaman	Kualifikasi
Personil Tenaga Ahli Profesional				
1	Advokat (2 orang)	S1 Hukum	3 Tahun	Anggota Perhimpunan/Ikatan profesi dibuktikan dengan kartu tanda anggota
Personil Tenaga Pendukung				
1	Administ rasi (1 orang)	S1 Hukum	1 Tahun	Pernah bertugas sebagai Petugas Posbakum di Pengadilan seluruh Indonesia

18. Jadwal

Jadwal tahapan pelaksanaan pekerjaan oleh konsultan Layanan Pos

**Tahapan
Pelaksanaan
Pekerjaan**

Bantuan Hukum adalah selama 12 (dua) belas bulan ;

Laporan

**19. Laporan
Pelaksanaan**

Laporan Pelaksanaan memuat:

- Daftar perkara dan para pihak Penerima Bantuan Hukum
- Dokumentasi bukti hadir dalam pekerjaan berupa foto diri dan absensi di lokasi kerja

Laporan diserahkan selambat-lambatnya : hari ke 7 (tujuh) setiap bulan, sebanyak 3 rangkap (2 asli, 1 fotokopi);

Hal-Hal Lain

**20. Produksi dalam
Negeri**

Semua kegiatan Layanan Pos Bantuan Hukum berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dalam angka 4 KAK dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri ;

**21. Persyaratan
Kerjasama**

Tidak diperlukan kerja sama dengan penyedia lain;

**22. Pedoman
Pengumpulan
Data Lapangan**

Pengumpulan data lapangan sesuai dokumen terkait pada data Pelaksanaan sebelumnya ;

**23. Alih
Pengetahuan**

Jika diperlukan, penyedia jasa berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personel satuan kerja.

Makassar, 18 Desember 2023

Dibuat oleh :

Pejabat Pembuat Komitmen

